



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang telah ditetapkan tarif retribusi pelayanan tera dan tera ulang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang, tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebanan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
11. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran;

19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolagian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrolagian;
20. Keputusan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Nomor: 72/PDN/Kep/6/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pos Ukur Ulang;
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, Besaran Tarif Retribusi Tera dan Tera Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Lampiran II Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang, disesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Besaran Tarif Retribusi Tera dan Tera Ulang lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 10 Januari 2018
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 10 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 2

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN**PERATURAN WALI KOTA DEPOK****NOMOR 2 TAHUN 2018****TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG****BESARAN TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG**

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG						
NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN/ PENGUJIAN PEMBATALAN	PENJUSTIRAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	RETRIBUSI UTTP					
1	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	buah	15.000		15.000	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	20.000		25.000	
	c. Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	buah	30.000		30.000	
	d. Ukuran panjang jenis:					
	1. Salib ukur	buah	10.000		5.000	
	2. Blok ukur	buah	10.000		5.000	
	3. Mikrometer	buah	15.000		7.500	

	4. Jangka sorong	buah	10.000		5.000	
	5. Alat ukur tinggi orang	buah	10.000		5.000	
	6. Counter meter	buah	15.000		15.000	
	7. Rool Tester	buah	100.000		75.000	
	8. Komparator	buah	150.000		75.000	
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL CAUGE)					
	a. Mekanik	buah	150.000	37.500	150.000	37.500
	b. Elektronik	buah	200.000	50.000	200.000	50.000
3	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	1.000		1.000	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	1.500		1.500	
	c. Lebih dari 25 L	buah	2.000		2.000	
4	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1. Sampai dengan 500 Kl	buah	800.000		800.000	
	2. Lebih dari 500 Kl dihitung sebagai berikut :	buah				
	a) 500 KL pertama	buah	800.000		800.000	
	b) selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL, setiap 10 KL	buah	1.600		1.600	
	c) Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL, setiap 10 KL	buah	1.000		1.000	
	d) Selebihnya dari 2000 KL sampai dengan 10.000 KL, setiap 10 KL	buah	100		100	

	e) Lebihnya dari 10.000 KL sampai dengan 20.000 KL, setiap 10 KL	buah	100		100	
	f) Lebihnya dari 20.000 KL dihitung 10 KL	buah	100		100	
	b. Bentuk bola dan sferoidal					
	1. Sampai dengan 500 KL	buah	200.000		200.000	
	2. Lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut :					
	a) 500 KL pertama	buah	200.000		200.000	
	b) Lebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap 10 KL	buah	3.000		3.000	
	c) Lebihnya dari 1.000 KL setiap 10 KL	buah	2.000		2.000	
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1. Sampai dengan 10 KL	buah	300.000		300.000	
	2. Lebih dari 10 KL dihitung sebagai berikut :					
	a) 10 KL pertama	buah	300.000		300.000	
	b) Lebihnya dari 10 KL sampai dengan 50 KL, setiap KL	buah	5.000		5.000	
	c) Lebihnya dari 50 KL setiap KL	buah	2.000		2.000	
	Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL					
5	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 Kl	buah	50.000		50.000	

	2. Lebih dari 5 Kl dihitung sebagai berikut :				
	a) 5 KL pertama	buah	50.000		50.000
	b) Selebihnya dari 5 KL, setiap KL bagian dari KL dihitung KL	buah	4.000		4.000
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal				
	1. Sampai dengan 50 Kl	buah	80.000		80.000
	2. Selebihnya dari 50 KL dihitung sebagai berikut :				
	a) 50 Kl pertama	buah	80.000		80.000
	b) selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL setiap KL	buah	1.200		1.200
	c) selebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 KL setiap KL	buah	1.000		1.000
	d) selebihnya dari 100 KL sampai dengan 250 KL setiap KL	buah	700		700
	e) selebihnya dari 250 KL sampai dengan 500 KL setiap KL	buah	500		500
	f) selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL setiap KL	buah	200		200
	g) selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 5000 KL setiap KL	buah	100		100
	Bagian-bagian dari KL, dihitung satu KL				

	c. Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur.					
6	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	buah	30.000		30.000	
	b. Gelas Ukur	buah	20.000		20.000	
7	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	55.000		55.000	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	60.000		60.000	
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	75.000		75.000	
	d. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L	buah	12.000		12.000	
	Bagian-bagian dari 1000 L dihitung 1000 L					
8	METER TAKSI	buah	45.000	2.000	50.000	2.000
9	SPEEDOMETER	buah	15.000		7.500	
10	METER REM	buah	15.000		7.500	
11	TACHOMETER	buah	30.000		15.000	
12	THERMOMETER	buah	6.000		3.000	
13	DENSIMETER	buah	6.000		3.000	

14	VISKOMETER	buah	6.000		3.000	
15	ALAT UKUR LUAS	buah	5.000		2.500	
16	ALAT UKUR SUDUT	buah	5.000		2.500	
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	Meter Bahan Bakar Minyak					
	a. Meter induk					
	Untuk setiap media uji					
	1. Sampai dengan 25 m ³ /h dihitung	buah	60.000	30.000	60.000	30.000
	2. Lebih dari m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	a) 25 m ³ /h pertama	buah	60.000	30.000	60.000	30.000
	b) selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h		4.000		4.000	
	c) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	2.000		2.000	
	d) selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	5.000		5.000	
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung m ³ /h					
	b. Meter Kerja					
	Untuk setiap jenis media uji					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	40.000	20.000	40.000	
	2. Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	a) 15 m ³ /h pertama	buah	40.000		400.000	

	b) selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	2.000		2.000	
	c) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	2.000		2.000	
	d) selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	2.000		2.000	
	e)					
	c. Pompa ukur					
	Untuk setiap badan ukur	buah	150.000	10.000	150.000	10.000
18	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a) 100 m ³ /h pertama	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ / h, setiap 10 m ³ / h	buah	1.000		1.000	
	c) selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	500		500	
	d) selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	200		200	
	e) selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	100		100	
	Bagian-bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					

	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	2.000		2.000	
	2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a) 50 m ³ /h pertama	buah	2.000		2.000	
	b) selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	200		200	
	c) selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	150		150	
	d) selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	100		100	
	e) selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	100		100	
	Bagian-bagian dari 10 m ³ / dihitung 10 m ³ / h		100		100	
19	METER AIR					
	a. Meter induk					
	1. sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	2. lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000	75.000	150.000	75.000
	3. lebih dari 100 m ³ /h	buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	b. Meter kerja					
	1. Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	2.500	1.000	5.000	2.500
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10.000	5.000	15.000	7.500
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	25.000	12.500	50.000	25.000

20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 15 m3/h	buah	30.000	15.000	30.000	15.000
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	3. Lebih dari 100 m3/h	buah	60.000	30.000	60.000	30.000
	b. Meter kerja					
	1. Sampai dengan 15 m3 / h	buah	1.500	500	1.500	500
	2. Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	3. Lebih dari 100 m3/h	buah	12.000	6.000	12.000	6.000
21	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1.000	500	1.000	500
22	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
23	METER PROVER					
	a. sampai dengan 2.000 L	buah	100.000		100.000	
	b. lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	200.000		200.000	
	c. lebih dari 10.000 L	buah	300.000		300.000	
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai alat ukur					

24	METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap jenis media uji					
	a. sampai dengan 10 kg/min	buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	b. lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut :	buah		-		-
	1. 10 kg/min pertama	buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	2. selebihnya dari 10 kg/ min sampai dengan 100kg/min, setiap kg/min	buah	500	-	500	-
	3. selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	200	-	200	-
	4. selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	100	-	100	-
	5. selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	100	-	100	-
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min			-		-
				-		-
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLINGMACHINE)					
	Untuk setiap jenis media :			-		-
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	160.000	20.000	160.000	20.000
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	buah	50.000	20.000	50.000	20.000
						-
26	METER LISTRIK (Meter Kwh)					
	a. Kelas 0.2 atau kurang					-
	1. 3 (tiga) phasa	buah	60.000	10.000	60.000	10.000
	2. 1 (satu) phasa	buah	20.000	8.000	20.000	8.000

	b. Kelas 0.5 atau kelas 1:					
	1. 3 (tiga) pasha	buah	7.500	3.000	7.500	3.000
	2. 1 (satu) pasha	buah	2.500	1.000	2.500	1.000
	c. Kelas 2					
	1. 3 (tiga) pasha	buah	4.500	1.800	4.500	1.800
	2. 1 (satu) pasha	buah	1.500	1.000	1.500	1.000
27	METER ENERGI LISTRIK LAINNYA, BIAYA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, PENERAAN ATAU PENERAULANGANNYA DIHITUNG SESUAI DENGAN JUMLAH KAPASITAS MENURUT TARIF PADA ANGKA 26 HURUF a, HURUF b, dan n HURUF c					
28	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	2.000	1.000	2.000	1.000
29	STOP WATCH	buah	3.000		2.000	
30	METER PARKIR	buah	125.000	10.000	125.000	10.000
31	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai 1 kg	buah	1.000	500	1.000	500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.000	500	1.000	500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10.000	5.000	10.000	5.000

	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1.800	1.000	2.500	1.500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3.000	1.500	3.500	2.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	15.000	7.500	15.000	7.500
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan E1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	25.000	12.500	30.000	12.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	20.000	35.000	35.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000	26.500	50.000	35.000
32	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a) sampai dengan 25 kg	buah	3.000	1.500	3.000	1.500
	b) lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	4.000	2.000	4.000	2.000
	c) lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	6.000	3.000	6.000	3.000
	d) lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	8.000	5.000	8.000	4.000
	e) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20.000	10.000	20.000	8.000
	2. Ketelitian halus (kelas II)					
	a) sampai 1 kg	buah	20.000	9.500	20.000	10.000
	b) lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	25.000	12.500	25.000	10.000
	c) lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	35.000	17.500	25.000	12.500
	d) lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	e) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	75.000	37.500	75.000	37.500

	3. ketelitian khusus (kelas I)	buah	100.000	41.000	100.000	50.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1. ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	22.000	11.000	24.000	12.000
	2. ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	30.000	15.000	32.000	16.000
	c. Timbangan ban berjalan					
	1. sampai dengan 100 ton/h	buah	200.000	10.000	200.000	10.000
	2. lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	300.000	10.000	300.000	10.000
	3. lebih besar dari 500 ton/h	buah	400.000	10.000	400.000	10.000
33	TIMBANGAN DENGAN DUA SKALA (MULTI RANGE) ATAU LEBIH DAN DENGAN SEBUAH ALAT PENUNJUK YANG MENUNJUKANNYA DAPAT DIPROGRAM UNTUK PENGUJIANNYA, PENERAAN, ATAU PENERAULANGANNYA DIHITUNG SESUAI DENGAN JUMLAH LANTAI TIMBANGAN DAN KAPASITAS MASING-MASING SERTA MENURUT TARIF PADA ANGKA 32 HURUF a, HURUF b, dan HURUF c					
	A. Dead Weight Testing Machine					
	1. sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000		20.000	
	2. lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	25.000		25.000	
	3. lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	50.000		50.000	

	b. Alat ukur tekanan darah	buah	25.000	5.000	25.000	5.000
	1. Manometer Minyak					
	a) sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	30.000	5.000	30.000	5.000
	b) lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	35.000	5.000	35.000	5.000
	c) lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	35.000	5.000	35.000	5.000
	2. Pressure Calibrator	buah	50.000	5.000	75.000	5.000
	3. Pressure Recorder					
	a) sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000	5.000	30.000	5.000
	b) lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	30.000	5.000	40.000	5.000
	c) lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	40.000	5.000	70.000	5.000
34	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer Recorder)	buah	30.000	10.000	40.000	10.000
35	METER KADAR AIR					
	a. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000	10.000	35.000	10.000
	b. untuk biji-bijian mengandung minyak, kapan dan tekstil, setiap komoditi	buah	40.000	15.000	60.000	15.000
	c. untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	15.000	70.000	15.000

36	SELAIN UTTP TERSEBUT PADA ANGKA 1 SAMPAI DENGAN 35, ATAU BENDA/BARANG BUKAN UTTP, DIHITUNG BERDASARKAN LAMANYA PENGUJIAN DENGAN PALING SEDIKIT 2 JAM.					
	setiap jam	buah	15.000		15.000	
	bagian dari jam dihitung 1 jam					

**WALI KOTA DEPOK,
TTD**

K. H. MOHAMMAD IDRIS